

DONGKRAK PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TEGAL, DPRD TETAPKAN PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/03/13/Kusnendro-2272940483.jpg>

Isi Berita:

Panturapost.com, TEGAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi.

"Harapannya, itu dapat mendongkrak penerimaan APBD 2024," kata Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro dikutip dari situs resmi DPRD Kota Tegal, Rabu 13 Maret 2024.

Kusnendro mengatakan pihaknya telah menetapkan perda pajak dan retribusi daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 1/2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

"Di mana dalam Undang-Undang itu, mengamanatkan agar daerah membuat perda pajak dan retribusi. Jadi kita sudah tetapkan itu pada awal Januari 2024," kata Kusnendro.

Kusnendro menjelaskan, dalam perda itu untuk jenis penarikan hanya ada satu, pajak atau retribusi. Sehingga, ada beberapa retribusi dan pajak yang dihilangkan dan ada juga yang baru dalam Perda Kota Tegal tersebut.

"Harapannya, dengan perda pajak dan retribusi, akan ada peningkatan pendapatan resmi daerah. Karena ada beberapa sektor yang memang jauh dari target," terang Kusnendro.

Retribusi yang jauh dari target, seperti di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dari target Rp17 Miliar, pencapaian baru Rp8-9 Miliar.

"Kemudian ada retribusi parkir dan pasar. Khusus untuk pasar, biaya operasionalnya lebih besar dari penerimaan," ungkap Kusnendro.

Khusus untuk retribusi Pasar, imbuh Kusnendro, pihaknya berharap ada upaya-upaya dari dinas terkait untuk bisa mengurangi biaya. Sehingga, pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya.

"Sehingga, ada pola-pola baru agar perolehan pendapatan tidak terlalu njomplang. Dari biaya yang dikeluarkan," tambah Kusnendro. (*) (Setyadi)

Sumber Berita:

1. <https://www.panturapost.com/kota-tegal/2074438064/dongkrak-penerimaan-pad-kota-tegal-dprd-tetapkan-perda-pajak-dan-retribusi>, “Dongkrak Penerimaan PAD Kota Tegal, DPRD Tetapkan Perda Pajak dan Retribusi”, tanggal 13 Maret 2024.
2. <https://dprd.tegalkota.go.id/contents/detail?aWRfZGF0YT0xMDQ5OA==>, “Perda Pajak Dan Retribusi Kota Tegal Dongkrak Penerimaan APBD 2024”, tanggal 13 Maret 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05